

STRATEGI PELIBATAN MASYARAKAT ADAT SEBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG GUNUNG SIRIMAU, KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU

Strategy For Involving Indigenous Communities As Stakeholders In The Management Of The Protected Forest Of Mount Sirimau, Ambon City, Maluku Province

Evelin Parera¹, Ris Hadi Purwanto², Dwiko Budi Permadi², dan Sumardi²

¹Jurusan Kehutanan Universitas Pattimura

²Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT. *One of the factors that can influence natural resource management is the stakeholders. Protected forest management is the responsibility of all stakeholders related to it. This study aims to create a strategy for involving indigenous communities in protected forest management. The research was conducted in the Mount Sirimau Protected Forest Group, Maluku Province. Data collection was carried out by filling out questionnaires, in-depth interviews, observation and collecting documents related to the research objectives. The sampling method uses purposive sampling for agencies that have main tasks and functions and the snowball method for other stakeholders involved in protected forest management. The data analysis method uses qualitative descriptive analysis and actor linkages matrices analysis modified with NodeXLGraph. The results of stakeholder identification found that the agency with authority to manage protected forests on Ambon Island is the Technical Implementation Unit of the Ambon Island and Lease Island Forest Management Unit. Management of protected forests on Ambon Island is intervened by agencies and Technical Implementation Units within the scope of Forestry by their main duties and functions. Other stakeholders who contribute include Social Institutions, Community Organizations, Religious Organizations, Academics, and Agencies outside the scope of Forestry such as Public Works and People's Settlements in the Spatial Planning Sector. The communities around the Ambon Island protected forest are indigenous communities. Indigenous communities around protected forests have high interests but low influence and need to be optimally involved in protected forest management. The strategy for involving indigenous communities in protected forest management is to place indigenous communities as key players accompanied by the UPTD KPH Ambon Island and Lease Islands as the agency with authority in managing protected forests.*

Keywords: *Strategy; Protected forests; Indigenous communities; Stakeholders*

ABSTRAK. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sebuah pengelolaan sumber daya alam adalah para pemangku kepentingan. Pengelolaan hutan lindung menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengannya. Kajian ini bertujuan untuk membuat strategi pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan lindung. Penelitian dilakukan pada Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau, Provinsi Maluku. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner, wawancara mendalam, observasi dan pengumpulan dokument terkait dengan tujuan penelitian. Metode sampling menggunakan purposive sampling untuk instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dan metode snow ball untuk pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan hutan lindung. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis *actor linkages matrices* yang dimodifikasikan dengan NodeXLGraph. Hasil identifikasi pemangku kepentingan didapati Instansi yang berkewenangan dalam pengelolaan hutan lindung di Pulau Ambon adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Pengelolaan hutan lindung di Pulau Ambon diintervensi oleh instansi dan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kehutanan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pemangku kepentingan lain yang memberikan kontribusi seperti Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi keagamaan, Akademisi, Instansi di luar lingkup Kehutanan seperti Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat Bidang Tata Ruang. Masyarakat di sekitar hutan lindung Pulau Ambon adalah masyarakat adat. Masyarakat adat di sekitar hutan lindung mempunyai kepentingan yang tinggi namun berpengaruh rendah, perlu dilibatkan secara optimal dalam pengelolaan hutan lindung. Strategi pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan lindung adalah menempatkan masyarakat adat sebagai key player yang didampingi oleh UPTD KPH Pulau

Ambon dan Pulau-Pulau Lease sebagai instansi yang berkewenangan dalam pengelolaan hutan lindung.

Kata Kunci : Strategi, Hutan lindung, Masyarakat adat, Pemangku kepentingan

Penulis untuk korespondensi, surel: evlinparera@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberhasilan atau kegagalan sebuah pengelolaan sumber daya alam sangat dipengaruhi banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sebuah pengelolaan sumber daya alam adalah para pemangku kepentingan. (Montgomery 1974; Brinkerhoff 1991; Cruz, Banner, & Weldon, 2005) menyebutkan bahwa dalam perencanaan dan implementasi proyek, dukungan atau oposisi dari pihak-pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh proyek merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang dekat dengan hutan merasakan langsung dampak positif maupun negatif dari pengelolaan hutan. Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang menjalani kesehariannya berdasarkan adat yang sudah ada sejak turun temurun termasuk dalam pengelolaan hutan. Masyarakat adat menganggap hutan sebagai hak ulayatnya, sebagai tempat untuk bersosialisasi dengan masyarakat lain, tempat keramat dan religius pada bagian-bagian tertentu sebagai tempat acara adat dan perlindungan serta mencari makan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga perlu dikelola dengan baik untuk kebutuhan sekarang dan yang akan datang bagi anak cucu. Pengelolaan sumberdaya alam banyak pemangku kepentingan yang terlibat, yang saling mendukung namun bias juga terjadi konflik, sehingga diperlukan strategi untuk mencapai tujuan pengelolaannya. Pemangku kepentingan adalah individu, lembaga atau kelompok yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap suatu program atau kegiatan, atau yang mempengaruhi atau dipengaruhi secara positif atau negatif oleh pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan (Brinkerhoff dan Crosby, 2002; Colfer, 1999; Birkland, 2001; Puspitojati et al., 2012). Pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam perlu diatur dengan baik sehingga akan mempengaruhi proses pengelolaan sumberdaya alam tersebut untuk mencapai tujuan pengelolaan. Syahputra et

al., (2018) menyebutkan bahwa konsep manajemen pemangku kepentingan adalah bagaimana mengelola pihak secara efektif untuk mewujudkan tujuan strategis. Oleh karena itu pemangku kepentingan yang terkait dalam hal ini pengelolaan sumber daya alam perlu diatur dengan baik secara komprehensif dan kolaboratif agar mencapai tujuan.

Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat (Nababan, 2012). Oleh karena itu melalui penelitian ini akan mengkaji Siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan utama dan pendukung yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan lindung Kota Ambon? Apa kedudukan masyarakat adat sebagai bagian dari pemangku kepentingan dan bagaimana pelibatangannya dalam pengelolaan hutan lindung Kota Ambon? Tujuan penelitian ini untuk 1) mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kelompok hutan lindung Gunung Sirimau; 2) memetakan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kelompok hutan lindung Gunung Sirimau; 3) mengidentifikasi kedudukan masyarakat adat dan strategi pelibatan dalam pengelolaan hutan lindung Kota Ambon.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku dari bulan Januari-Maret 2020. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* dan *Snowball sampling*. Metode *Purposive Sampling* digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan pada instansi terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan hutan lindung Kelompok Hutan Gunung Sirimau. Metode *Snowball sampling* untuk mengidentifikasi stakeholder seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, pemerhati lingkungan dan lain-lain yang tidak

memiliki tugas pokok dan fungsi yang khusus namun berkontribusi, terlibat atau berpartisipasi dalam pengelolaan hutan lindung Kelompok Hutan Gunung Sirimau.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan alat perekam. Pengumpulan data dilakukan dengan mengisi questioner, wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi lapangan dan penelusuran dokumen terkait dengan tujuan penelitian. Penggunaan kuisisioner sebagai pemandu dalam wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Nazir, 1988).

Kuesioner yang digunakan berisikan identitas responden, tugas pokok dan fungsi, peran dalam pengelolaan hutan lindung dan pertanyaan berdasarkan tahapan di dalam panduan analisis stakeholders (ODA, 1995; Reed et al., 2009) seperti :

- a. Apakah terlibat dalam pengelolaan hutan lindung?
- b. Apa peran pemangku kepentingan?
- c. Siapa yang berkewenangan dalam pengelolaan hutan lindung?
- d. Apa kepentingan dalam pengelolaan hutan lindung?
- e. Apakah ada kelompok pendukung dalam pengelolaan hutan lindung?
- f. Apa hubungan yang terjadi dalam pengelolaan hutan lindung?
- g. Apa harapan dari para pemangku kepentingan?

Wawancara mendalam secara tatap muka merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian (Moleong, 2005). Hasil wawancara mendalam ditranskrip oleh penulis sebagai dasar untuk menjelaskan lebih detail dari hasil kuesioner. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara individu yang dilakukan selama kurang lebih 60 menit dalam Bahasa Indonesia.

Pengolahan data mengikuti proses mengidentifikasi pemangku kepentingan mengikuti prosedur mengidentifikasi pemangku kepentingan dan perannya yang dimodifikasi sesuai dengan tujuan penelitian (ODA, (1995; Reed et al., 2009).



Gambar 1. Skema langkah-langkah analisis pemangku kepentingan (ODA, 1995; Reed et al., 2009, Modifikasi, 2020)

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan (Sugiyono, 2005). Analisis data dilakukan oleh penulis dengan mengkaji hasil kuesioner, yang dijelaskan berdasarkan hasil wawancara yang mendalam. Untuk mendeskripsikan hubungan antar pemangku kepentingan berdasarkan analisis *actor linkages matrices* yang dimodifikasikan dengan NodeXLGraph.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemangku Kepentingan, Derajat Kepentingan dan Pengaruh.

Analisis pemangku kepentingan dapat digunakan untuk menginformasikan perencanaan, implementasi, atau evaluasi proyek (Overseas Development Administration [ODA] 1995; MacArthur 1997) yang terakhir dapat dilakukan selama atau setelah penyelesaian proyek.

Pemangku kepentingan dan peranannya dalam pengelolaan hutan lindung seperti pada Tabel 1. Pemangku kepentingan dalam hal ini dapat dikelompokkan dalam kelompok pemangku kepentingan kunci, utama dan pendukung (ODA, 1995; Grimble, 1998; Nurfatriani, et al., 2015) sebagai berikut :

- a. Pemangku kepentingan kunci adalah UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH) Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease; Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, UPT. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; UPT. Balai Pengelolaan DAS Wae Apo Batumerah. Keempat instansi ini merupakan pemangku kepentingan kunci karena memiliki kewenangan untuk mengelola Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau. Pemangku kepentingan kunci merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan untuk mengelola Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau yang didalamnya ada kelompok hutan Gunung Sirimau. Sebelum adanya UPTD. KPH Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau dikelola oleh Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Maluku, kemudian setelah adanya Peraturan Otonomi Daerah, Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau dikelola oleh Dinas Kehutanan Kota Ambon sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya Pengelolaan oleh UPTD. KPH Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease belum berjalan dengan baik karena proses penyusunan RPHJP sebagai dokumen salah satu syarat beroperasinya sebuah KPH masih pada tahap proses pengesahan dan menunggu sampai tahun 2020 dan pengisian struktur organisasi yang defenitif. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, UPT. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dan UPT. Balai Pengelolaan DAS Wae Apo Batumerah juga melakukan kegiatan dalam Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau berupa rehabilitasi lahan kritis.

- b. Pemangku kepentingan pendukung adalah UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku; UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam; Akademisi; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon; Organisasi Masyarakat;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Pemangku kepentingan pendukung merupakan pemangku kepentingan yang mendukung proses pengelolaan Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau. UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku (BPKH); UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan Akademisi membuat dokumen perencanaan RPHJP yang difasilitasi oleh UPT. BPKH yang melibatkan UPT. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan yang terkait dengan pengHiliHilelolaan hutan lindung, akademisi sebagai tim pakar penyusunan dokumen tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon sebagai pemangku kepentingan yang memberikan dukungan atas rencana pengelolaan dan terkait dengan pembiayaan kegiatan pengelolaan hutan lindung sesuai dengan RPHJP yang sudah disusun tersebut. Organisasi Masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendukung memiliki kepedulian terhadap keberadaan Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau yang secara insidental mengadakan kegiatan dalam merehabilitasi hutan lindung dengan kegiatan penanaman.
- d. Pemangku kepentingan pedukung lainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang bertugas untuk menyusun rencana tata ruang Provinsi Maluku.
- e. Pemangku kepentingan utama adalah masyarakat yang sudah berada secara turun temurun yang berinteraksi langsung dengan Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau akan terasa dampaknya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan pada Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau.


Tabel 1. Pemangku kepentingan dan peranannya dalam pengelolaan hutan lindung pada Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau

No	Pemangku Kepentingan	Peran	Derajat Pengaruh	Derajat Kepentingan
	UPTD. Kesatuan			
1	Pengelolaan Hutan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola 	Tinggi	Tinggi
2	Dinas Kehutanan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintervensi • Fasilitator • Evaluator 	Tinggi	Tinggi
3	UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator • Partisipan 	Tinggi	Rendah
4	UPT. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintervensi • Fasilitator 	Tinggi	Tinggi
5	UPT. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wae Apo Batu Merah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintervensi • Fasilitator 	Tinggi	Tinggi
6	UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipan 	Rendah	Rendah
7	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator • Evaluator 	Tinggi	Rendah
8	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator • Evaluator 	Tinggi	Rendah
9	Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pakar • Partisipan 	Rendah	Rendah
10	Masyarakat Adat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna sumberdaya hutan • Partisipan 	Rendah	Tinggi
11	Organisasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipan 	Rendah	Rendah
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perencana Tata Ruang • Fasilitator 	Tinggi	Rendah

Sumber: Parera et al., (2022)

Pengelompokan Pemangku Kepentingan Menurut Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan

Tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan seperti pada Gambar 5.



Gambar 2. Pemangku Kepentingan, Peran, Derajat Kepentingan dan Pengaruh dalam Pengelolaan Hutan Lindung Pulau Kecil di Kelompok Hutan Sirimau

Pemangku kepentingan dengan derajat pengaruh yang tinggi adalah UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Dinas Kehutanan Provinsi, UPT. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku, UPT. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wae Apo Batu Merah, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku. Pemangku kepentingan dengan derajat tinggi tersebut karena memiliki kewenangan sebagai pengelola hutan lindung (UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease) dan mengintervensi kegiatan dalam hutan lindung dengan proses pengelolaan hutan lindung (Dinas Kehutanan Provinsi, UPT. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku, UPT. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wae Apo Batu Merah). UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku memiliki derajat pengaruh yang tinggi karena memiliki kewenangan untuk memfasilitasi tata hutan dan rencana dalam pengelolaan hutan lindung dengan konsep dan konteks Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Derajat pengaruh yang tinggi juga adalah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Provinsi Maluku karena memiliki kewenangan untuk memutuskan pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan hutan lindung melalui perencanaan kegiatan terkait dengan penganggaran. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah juga memiliki derajat pengaruh yang tinggi dari sisi perencanaan tata ruang secara komprehensif.

Pemangku kepentingan dengan derajat pengaruh rendah adalah UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam, Akademisi dan Organisasi masyarakat. Pemangku kepentingan tersebut tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan lindung, hanya terbatas pada partisipasi jika dilibatkan dalam proses pengelolaan pada aspek perencanaan (meminta masukan dalam konsultasi publik) dan implementasi (insidental pada saat bencana kebakaran: UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam, dan penanaman : melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat).

Pemangku kepentingan dengan derajat pengaruh dan kepentingan tinggi adalah UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Dinas Kehutanan Provinsi, UPT. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku, dan UPT. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Wae Apu Batu Merah. Derajat pengaruh yang tinggi dari pihak instansi karena memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan hutan lindung harus sesuai dengan fungsi hutan lindung. Sedangkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan dengan derajat pengaruh yang rendah namun derajat kepentingan yang tinggi karena sangat tergantung kepada hutan lindung dan dampaknya baik positif maupun negatifnya.

Pemangku kepentingan dengan derajat kepentingan yang rendah adalah UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku, UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku, Akademisi, Organisasi Masyarakat, karena tidak terdampak dari pengelolaan hutan lindung.


Sejak penetapan kelompok hutan Gunung Sirimau kewenangan pengelolaan berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini seperti dikemukakan oleh Woodcock (2002), bahwa peran para pemangku kepentingan akan berubah dalam pengelolaan sumber daya hutan berubah melalui era manajemen yang berbeda. Hutan lindung merupakan objek yang dikelola oleh instansi terkait yang diberikan kewenangan kepada UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, namun ada juga kewenangan intervensi dari Dinas Kehutanan, UPT. Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, UPT. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Hal ini akan memberikan potensi konflik atas ketidakjelasan peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut. Dubois (1997) mengemukakan bahwa akan terjadi keprihatinan atas ketidakjelasan yang terkait dengan perannya. Oleh karena itu perlu menjelaskan secara detail tentang peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan lindung agar tidak terjadi kerancuan atau konflik dalam pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan hutan lindung. Selanjutnya Dubois (1997) menyarankan bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan mendefinisikan peran pemangku kepentingan melalui hak, tanggung jawab, pengembalian masing-masing dari sumber daya hutan dan hubungan (*their respective rights, responsibilities, returns from forest resources and relationships* [4Rs]). Ketidakseimbangan tersebut dapat

menyebabkan tidak seimbang situasi yang sering merusak negosiasi yang memadai dan mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan (Aluma et al 1996; Dubois 1997).

Hubungan antar Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Lindung Pulau Kecil.

Hubungan antara berbagai kelompok pemangku kepentingan juga sangat penting, dalam kaitannya dengan keseimbangan dan ketidakseimbangan hak dan tanggung jawabnya (Woodcock, 2002). Hubungan antara dua hal (misalnya, hutan dan orang) atau dua kelompok orang (misalnya, pejabat kehutanan dan masyarakat setempat) adalah cara di mana mereka terhubung. Yang menjadi perhatian adalah hubungan antara berbagai pemangku kepentingan dan hutan (Aluma et al., 1996). Stakeholder yang memegang sentralitas yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi untuk perencanaan pengelolaan sumber daya jangka panjang; dengan demikian, para aktor melakukan peran perantara untuk menyatukan segmen-segmen jaringan yang terputus, sehingga membawa keragaman dan ide-ide baru ke jaringan pengelolaan (Prell et al., 2013).

Hubungan antar pemangku kepentingan berdasarkan analisis *actor linkages matrices* yang dimodifikasikan dengan NodeXLGraph dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Hubungan antar Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Sirimau, Provinsi Maluku

Keterangan : 1 = potensi konflik; 2 = potensi untuk saling mengisi; 3 = potensi untuk bekerjasama

1. UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease; 2. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku; 3. PT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku; 4. UPT. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku; 5. UPT. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wae Apo Batu Merah; 6. UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam; 7. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon; 8. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku; 9. Akademisi; 10. Masyarakat Adat; 11. Organisasi Masyarakat; 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Hubungan konflik dapat terjadi antara instansi dalam lingkup Kehutanan antara pemangku kepentingan UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau dan Pulau-Pulau Lease dengan Dinas Kehutanan, UPT. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, UPT. Balai Pengelolaan DAS Aliran Sungai Wae Apo Batu Merah, karena pemangku kepentingan melakukan pengelolaan hutan lindung dari semua aspek pengelolaan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi yang dilakukan secara parsial, namun bisa saling mengisi dan bekerjasama dalam pengelolaannya. Oleh karena itu dibutuhkan kolaboratif antar pemangku kepentingan tersebut dalam mengelola hutan lindung. Sedangkan instansi Lingkup Non Kehutanan dapat terjadi juga dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Tata Ruang dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah pada aspek perencanaan tata ruang dapat terjadi konflik karena bisa saja memiliki kriteria penetapan ruang yang berbeda. Sedangkan konflik dengan masyarakat bisa dapat terjadi karena implementasi di lapangan, dimana masyarakat adat merasa memiliki lahan karena adanya hak ulayat, hak atas tanah tersebut secara turun temurun. Organisasi masyarakat yang terkait dengan lingkungan akan memiliki rasa kepedulian jika pengelolaan hutan lindung tidak sebagaimana mestinya, namun dapat saling mengisi dan kerjasama dalam pengelolaan hutan lindung. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku berpotensi konflik dengan UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, UPT. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, UPT. Balai Pengelolaan DAS Aliran Sungai Wae Apo Batu Merah namun dapat saling mengisi dan bekerjasama dalam pengelolaan hutan lindung. Berpotensi konflik juga dengan pemangku kepentingan yang berkewenangan dalam perencanaan tata ruang yaitu Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Selain itu juga dengan masyarakat adat dan organisasi masyarakat pada saat implementasi di lapangan, namun dapat bekerjasama dan saling mengisi dan kerjasama dengan Akademisi.

UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku berpotensi konflik dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah pada perencanaan tata ruang, kemungkinan adanya kriteria yang berbeda dalam penetapan ruang, namun tetap dapat saling mengisi dan bekerjasama. Sedangkan dengan pemangku kepentingan lainnya saling mengisi dan kerjasama sama dalam menetapkan ruang secara integratif.

Hubungan saling mengisi dan kerjasama dapat terjadi dengan UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam dalam hal inventarisasi potensi dan perlindungan hutan. Hubungan ini juga akan terjalin antara Akademisi dengan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung dalam menyusun dokumen Tata Hutan, RPHJP, RPHJPd atau implementasi di lapangan dalam pengumpulan data potensi hutan lindung atau penanaman pohon.

Kedudukan dan Strategi Pelibatan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau

Kedudukan masyarakat adat dalam pengelolaan kelompok hutan lindung Gunung Sirimau, secara sistem tidak memiliki ruang, sehingga tidak memiliki pengaruh yang besar namun memiliki kepentingan yang tinggi. Masyarakat hanya dilibatkan secara *insidentil* dan *temporer* dalam kegiatan penanaman. Namun sehari-hari masyarakat adat intensif dengan pengelolaan di tingkat tapak karena memiliki ikatan yang kuat dengan hutan yang ada di sekitarnya sejak turun temurun. Masyarakat adat memiliki nilai religius dan adat yang tinggi dalam hutan lindung tersebut. nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi masyarakat adat, sehingga pengelolaannya sangat hati-hati dan didukung oleh aturan adat walaupun tidak tertulis namun diakui dan dijalankan sampai sekarang. Ada kelembagaan adat (*kewang*) untuk mengawasi pengelolaan sumberdaya alam (darat – laut), walaupun lahan dimiliki

oleh kelompok marga (soa). Tempat-tempat keramat dan bersejarah dilindungi oleh masyarakat adat seperti negeri lama, tempat kuburan para leluhur, tempat ritual adat. Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat sebagai dasar dalam pengelolaan hutan lindung. Masyarakat adat sangat taat aturan perlindungan terhadap sumber-sumber air, tidak menebang pohon di sepanjang bantaran sungai. Umumnya pohon yang ditebang adalah pohon buah-buahan yang tidak produktif lagi dan harus ada penanaman ulang atau ada permudaan alam, hal ini juga berlaku untuk jenis pohon yang lain. Penebangan yang akan dilakukan harus persetujuan *kewang*.

Masyarakat adat dapat dilibatkan dalam pengelolaan kelompok hutan lindung Gunung Sirimau secara optimal ditingkat tapak berdasarkan kepemilikan lahan (soa). Pelibatan pemangku kepentingan ditentukan berdasarkan derajat relevansinya dengan keberadaan serta program yang akan diselenggarakan. Selanjutnya semakin relevan pemangku kepentingan dengan kegiatan maupun aktivitas pengembangan masyarakat perusahaan, maka pelibatannya menjadi keharusan (Sukada, 2007).

Model pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan lindung partisipatif berbasis hutan adat. Partisipasi merupakan sebuah perwujudan keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada porses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggungjawab untuk melakukan hal tersebut (Winardi, 2005). Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan sebuah program, dibagi pada empat jenis yang berbeda, yaitu (1) partisipasi dalam pelaksanaan, dimana masyarakat secara aktif dimobilisasi untuk mengambil bagian dalam aktualisasi program dan mereka diberi tanggung jawab untuk mengatur tugas-tugas tertentu, (2) partisipasi dalam evaluasi, dimana setelah selesainya program, masyarakat diajak untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dari program yang telah dilaksanakan, (3) partisipasi dalam manfaat, dimana

masyarakat dapat mengambil bagian dalam menikmati hasil dari program yang telah dilakukan, dan (4) partisipasi dalam pengambilan keputusan, dimana masyarakat diajak untuk memulai dan mendiskusikan konsep dari program yang akan dilaksanakan (Uphoff, 1985). Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu: (1) adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi, (2) adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, dan (3) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi (Slamet, 1985).

Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau

Strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan lindung dengan memperhatikan kewenangan pengelolaan, pendukung atau penunjang bahkan yang berpotensi konflik dalam pengelolaan karena berbagai kepentingan dan tingkat pengaruh yang rendah sampai dengan tinggi dalam pengelolaan hutan lindung. Pelibatan pemangku kepentingan harus memperhatikan proses pengelolaan sampai dengan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan. Menurut (ODA, 1995; Mitchell, Agle, dan Wood 1997; Mulyaningrum, et. al., 2013) bahwa mempertimbangkan relevansi dalam proses pengambilan keputusan, kategori utama pemangku kepentingan adalah pemangku kepentingan utama (atau pemangku kepentingan definitif), pemangku kepentingan utama (atau pemangku kepentingan yang diharapkan), dan pemangku kepentingan sekunder (atau pemangku kepentingan laten).


Pemangku kepentingan utama adalah aktor utama di wilayah ini dalam hal kekuasaan dan legitimasi (ODA, 1995). Pemangku kepentingan utama adalah penerima manfaat dari rencana dengan lebih sedikit kekuasaan dan legitimasi, dan pemangku kepentingan sekunder adalah aktor yang secara marjinal terlibat dalam masalah ini (ODA, 1995). Stakeholder kunci harus dapat mewakili kepentingan budaya, sosial, dan ekonomi utama masyarakat, untuk memiliki dialog yang konstruktif, dan untuk menjadi orang yang dihormati yang memungkinkan difusi informasi baru (Prell, Klaus, & Reed, 2013). Stakeholder

primer mencakup penerima manfaat proyek yang dituju, dan pihak lain yang secara positif atau negatif terkena dampak langsung proyek; sementara pemangku kepentingan sekunder adalah perantara yang dapat memengaruhi hasil proyek (ODA, 1995).

Prell et al., (2009) menyatakan bahwa kepentingan dan pengaruh para aktor dapat dipahami dari perspektif para pelaku yang terlibat. Perbedaan kepentingan dan pengaruh para aktor dibedakan ke dalam empat kuadran, yaitu pemain utama (*key players*), aktor marginal (*subjects*), aktor yang mampu memengaruhi aktor lain (*context setters*) dan aktor pengganggu (*crowds*) yang disebut juga "little need to consider". Inti wacana dalam

kuadran ini terdapat pada hubungan antara pemain utama yang selalu dominan terhadap subjects yang selalu membutuhkan bantuan, sehingga terjadi tarik menarik kepentingan dan kekuasaan di antara aktor yang berkuasa dan aktor marginal. Pada posisi tersebut, aktor marginal mempunyai kemampuan untuk membangun aliansi strategis bersama aktor marginal lainnya ketika menemukan kepentingan yang sama. Perbedaan kepentingan dan pengaruh itu membangun kontestasi untuk menegosiasikan berbagai kepentingan yang 'bertarung' di dalamnya (Nurtjahjawilasa et al., 2015).

Strategi pelibatan pemangku kepentingan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Strategi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Hutan Lindung Kelompok Hutan Gunung Sirimau.

Strategi pelibatan pemangku kepentingan seperti pada Gambar 4 menunjukkan bahwa :

Key Players: UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Ambon Pemangku kepentingan yang mempunyai daya pengaruh tinggi dan kepentingan yang tinggi pula, harus bisa dilibatkan sepenuhnya di seluruh tahapan pengelolaan hutan lindung Kelompok Hutan Gunung Sirimau demi untuk memberikan keyakinan pada mereka bahwa keberhasilan pengelolaan hutan lindung di Kelompok Hutan Gunung Sirimau adalah atas dukungan mereka. UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Ambon merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan untuk mengelola hutan lindung dalam bentuk

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Masyarakat Adat adalah pemangku kepentingan dengan pengaruh yang kecil jika dalam system, namun pada tingkat tapak sesungguhnya masyarakat adat memiliki pengaruh yang tinggi. Masyarakat adat memiliki kepentingan/arti penting terhadap hutan lindung sangat tinggi sehingga membutuhkan upaya-upaya khusus dan strategi-strategi khusus, agar mereka menjadi yakin bahwa kebutuhan-kebutuhan mereka sejalan dengan tujuan pengelolaan hutan lindung. Oleh karena itu jika hutan lindung terganggu akan mempengaruhi keberadaan masyarakat adat.

Context Setters: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku; UPT. Balai Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan Maluku; UPT. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wae Apo Batu Merah. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian, Pengembangan Daerah Kota Ambon Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku; Organisasi Masyarakat. Pemangku kepentingan yang mempunyai daya pengaruh tinggi namun tidak terlalu berkepentingan, bukanlah target utama pengelolaan hutan lindung di Kelompok Hutan Gunung Sirimau, namun sangat mungkin menjadi penentang/*opposan* atau minimal selalu mengintervensi. Pemangku kepentingan tersebut diberikan kewenangan untuk mengintervensi berbagai kegiatan seperti kegiatan perhutanan sosial, rehabilitasi lahan, pemberdayaan masyarakat. Dari sini, mereka perlu mendapatkan perlakuan bahwa keberadaan mereka itu adalah penting, selalu berikan pada mereka informasi-informasi, dan berikan pengakuan terhadap pandangan-pandangan mereka, hal ini perlu dilakukan agar tidak timbul keonaran dan konflik terbuka. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian, Pengembangan Daerah Kota Ambon Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku pemangku kepentingan tersebut memiliki pengaruh yang tinggi dalam aspek perencanaan walaupun tidak memiliki kepentingan namun sangat berpengaruh terhadap pengelolaan hutan lindung. Organisasi Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengelolaan hutan lindung untuk mendukung pengelolaan di tingkat tapak dalam menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam pengelolaan hutan lindung.

Subjects: Kuadran subjects tidak ada karena selain masyarakat ada, pemangku kepentingan lainnya memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan lindung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut.

Crowd: UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku, UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Pemangku kepentingan dengan pengaruh dan kepentingan yang kecil atau bahkan tidak sama sekali, namun perlu dilibatkan dalam pengelolaan hutan lindung di Kelompok Hutan Gunung Sirimau namun tidak memerlukan strategi partisipasi/pelibatan mereka secara sangat khusus. Pemangku kepentingan pada

posisi ini walaupun memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah namun memberikan kontribusi yang berarti dalam pengelolaan hutan lindung. UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku terlibat dalam aspek perencanaan karena memfasilitasi pembuatan dokumen RPHP. UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam juga terlibat sebagai peserta konsultasi publik dalam penyusunan RPHJP dan kegiatan insidental dalam hal kebakaran hutan lindung dan kegiatan perlindungan hutan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau berbasis masyarakat adat, teridentifikasi : UPTD. Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Ambon, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, UPT. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Maluku, UPT. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Maluku, UPT. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wae Apo Batu Merah, UPT. Balai Konservasi Sumberdaya Alam, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku, Akademisi, Masyarakat Adat, Organisasi Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bidang Tata Ruang) dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan hutan lindung, baik sebagai pemangku kepentingan utama maupun pendukung, dengan derajat kepentingan dan pengaruh yang rendah dan tinggi. Hubungan yang terjadi antar pemangku kepentingan bisa terjadi konflik, saling mengisi dan bekerjasama.

Strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan lindung pada Kelompok Hutan Gunung Sirimau UPTD KPH Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sebagai *Key Players* karena diberikan kewenangan untuk mengelola hutan lindung Kota Ambon sehingga mempunyai daya pengaruh tinggi dan kepentingan yang tinggi pula. Masyarakat adat dapat dilibatkan dalam pengelolaan hutan lindung dalam bentuk partisipasi sehingga akan mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap hutan lindung. Sedangkan pihak pemerintah lain yang terkait hanya mendukung karena memiliki tingkat

pengaruh yang tinggi namun tingkat kepentingan yang rendah berada posisi *Context Setter*. Pemangku kepentingan dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang rendah berada pada posisi *Crowd* yaitu Organisasi Masyarakat. Tidak ada pihak yang menjadi *Subjects* karena selain masyarakat, semua pemangku kepentingan memiliki tugas pokok dan fungsi sehingga dalam pengelolaan hutan lindung harus disesuaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aluma, J., Kahembwe, F. and Dubois, O. 1996. Report on the Ugandan Round Table on Capacity Development for Sustainable Forestry in Africa: Understanding and Building on Capacities to Collaborate in Forestry, FORI/NARO/IIED, October 1996 (unpublished).
- Birkland, Thomas A. 2001. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts and Model of Public Policy Making*. M.E. Sharpe, Armonk, New York.
- Brinkerhoff D. 1991. *Improving development program performance*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers
- Brinkerhoff, D.W. and L.Crosby. 2002. *Managing Policy Reform: Concepts and Tool for Decision Makers in Developing Countries and Transition Countries*. Kumarian Press, Inc. USA
- Colfer, C.J.P, Ravi Prabu, Mario Gronter, Cynthia McDougall, Naomi Miasaka Porro dan Roberto Porro. 1999. *Siapa yang perlu Dipertimbangkan. Menilai Kesejahteraan Manusia Dalam Pengelolaan Hutan Lestari (Terjemahan)*. SMK Grafika Mardi Yuana, Bogor.
- Cruz, D, R. H., Banner, M. J., & Weldon, B. C. 2005. Intratracheal pressure: A more accurate reflection of pulmonary airway pressure in pediatric patients with respiratory failure. *Pediatric Critical Care Medicine*, 6(2), 175–181. <https://doi.org/10.1097/01.PCC.0000154957.45432.F5>.
- Crosby B. (1992). *Stakeholder analysis: a vital tool for strategic managers*. Washington DC: USAID.
- Dela Cruz, R. H., Banner, M. J., & Weldon, B. C. 2005. Intratracheal pressure: A more accurate reflection of pulmonary airway pressure in pediatric patients with respiratory failure. *Pediatric Critical Care Medicine*, 6(2), 175–181. <https://doi.org/10.1097/01.PCC.0000154957.45432.F5>.
- Dubois, J.C.L. 1996. Uses of Wood and Non-Wood Forest Products by Amazon Forest Dwellers. In: *Unasylva* 186, Vol. 47, pp. 8-15 ((culturele verschillen, kolonisatie door bruikbare soorten (Euterpe) na kap. Enrichment planting met paranoot. Extractive Reserves alleen echt bruikbaar als produktdiversificatie, incl. timber)).
- Grimble, R. 1998. *Socio-Economic Methodologies Best Practice Guidelines: Stakeholder Methodologies In Natural Resource Management*. Natural Resources Institute.
- Kartodihardjo, H., Nurrochmat, D. R., & Justianto, A. 2015. *KEHUTANAN (Stakeholder Analysis on Forestry Human Resources Management and Development)*. 235–248.
- Kerry A. Woodcock. 2002. *Changing Roles in Natural Forest Management: Stakeholders' Roles in the Eastern Arc Mountains, Tanzania*. Ashgate Publishing.
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja. Rosdakarya.
- Nababan, A. 2012. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat: Antara Konsepsi dan Realitas* (pp. 1–8). Mitra Siemenu Foundation.
- Moh. Nazir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugroho, B. 2013. Stakeholders Analysis of Policy-Making Process : The Case of Timber Legality Policy on Private. *JMHT*, XIX (August), 156–162. <https://doi.org/10.7226/jtfm.19.2.156>
- Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., & Yustika, A. E. 2015. Analisis Pemangku Kepentingan dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau (Stakeholder Analysis in Green Fiscal Policy Transformation). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12 (2), 105–124.
- Nurtjahjawilasa, Kartodihardjo, H., Nurrochmat, D. R., & Justianto, A. 2015.

- Analisis Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(3), 235–248.
- Overseas Development Administrations. 1995. Guidance Note On How to do Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes Social Development Departemen. London. https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/ODA%201995%20Guidance%20Note%20on%20how%20to%20do%20a%20Stakeholder%20Analysis.pdf. [12 September 2019]
- Prell, C., Klaus, H., & Reed, M. S. 2009. Stakeholder Analysis and Social Network Analysis in Natural Resource Management. *Society and Natural Resources*, 22 (June), 501–518. <https://doi.org/10.1080/08941920802199202>
- Prell, C., Klaus, H., & Reed, M. S. 2013. *Stakeholder analysis and social network analysis in natural resource management Stakeholder Analysis and Social Network Analysis in Natural Resource Management*. May 2016. <https://doi.org/10.1080/08941920802199202>
- Puspitojati, T., Darusman, D., Tarumingkeng, R. C., & Purnama, B. 2012. Pemangku Kepentingan yang Perlu Diberdayakan dalam Pengelolaan Hutan Produksi : Studi Kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(3), 190–204.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. 2009. Who's in and why ? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90 (5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>.
- Slamet. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Syahputra, H. O. K., Nugroho, B., Hartodihardjo, H., & Santoso, N. 2018. Stakeholder analysis in community based mangrove management: Case of forest management unit in region 3 of Aceh province. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 24(3), 152–161. <https://doi.org/10.7226/jtfm.24.3.152>
- Sukada, Sony dkk. 2007. *CSR for Better Life : Indonesian Context : Membumikan Bisnis Berkelanjutan Memahami Konsep & Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta : Indonesia Business Links (IBL).
- Uphoff. 1985. *Local Organizations: Intermediaries in Rural Development* By Milton J. Esman and Norman T. (Ithaca, N.Y. Cornell University Press)
- Winardi. 2005. *Manajemen Perilaku Organisasi* Jakarta: Prenada Media